

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2000**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa tugas utama Pemerintah Kampung dan Dewan Perwakilan Kampung adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Kampung, urusan Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin setrta meningkatkan kelangsungan Pembangunan, Kemasyarakatan dan pelaksanaan Pemerintahan di Kampung., maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan antar kampung.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas dan guna memenuhi kehendak dari ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Kerjasama Antar Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG KERJASAMA ANTAR KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- b. Kerjasama antar kampung adalah Suatu Usaha antar Kampung yang mengandung Unsur timbak balik menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kampung.
- c. Perselisihan adalah Ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di tingkat Kampung.
- d. Dewan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut DPK adalah Dewan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.

BAB II BENTUK, OBYEK DAN MATERI KERJASAMA

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

Kerjasama antar Kampung dapat dilaksanakan antar Kampung dalam satu Wilayah Kecamatan, atau antar Kampung dalam satu Kabupaten atau antar dua atau lebih Wilayah Kecamatan, antar Kampung dalam satu Propinsi.

Bagian Kedua Obyek

Pasal 3

Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih. Kampung dalam Objek kerjasama meliputi di bidang Pemerintahan Pembangunan dan